

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KATEGORI KOS-KOSAN  
DENGAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Mempunyai Usaha Kos-kosan di Kabupaten  
Kuningan)

Tantry Dwi Suci Agustina

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Kuningan

Dosen Pada Universitas XXX

Email [2018061013@uniku.ac.id](mailto:2018061013@uniku.ac.id)

**ABSTRAK**

*This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance, namely: the effect of taxpayer awareness, knowledge of taxpayers and tax service authorities on taxpayer compliance with tax intensification and extensification as moderating variables. The method in this study uses a quantitative method with a descriptive verification approach. The subjects in this study are taxpayers who have a boarding house business of more than 10 doors and are registered with the Bappenda Kuningan. Sampling technique using Non Probability Sampling, in this study used Sample Saturated (Sampling Saturated). The analysis test in this study used an instrument test, classical assumption test, multiple linear regression test, interaction moderation test, coefficient of determination test, hypothesis testing (simultaneous and partial). The data collection instrument in this study was a questionnaire*

*or questionnaire. The results of this study indicate that taxpayer awareness, taxpayer knowledge and tax service services have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously all independent variables have a positive and significant effect on taxpayer compliance. And the partial test results show that taxpayer awareness, taxpayer knowledge and tax service services have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Partial testing of the tax intensification and extensification variables moderated taxpayer awareness, taxpayer knowledge and tax service services on taxpayer compliance.*

***Keyword : Extensification dan Intensification, Taxpayer Awareness, Knowledge of taxpayer, tax service and Tax service authorities on taxpayer compliance***

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional di Indonesia terdiri dari dua aspek penting, yaitu pembangunan material dan spiritual. Pembangunan spiritual meliputi aspek rohani, budaya, dan solidaritas sosial yang tercermin dalam hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan. Sementara itu, pembangunan material bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara. Pembangunan ekonomi ini sangat bergantung pada penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor perpajakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah, di mana pajak menjadi salah satu komponen dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. Sementara itu, Rochmat Soemitro menambahkan bahwa pajak adalah iuran yang dipaksakan untuk membayar keperluan publik dan digunakan sebagai modal pembangunan. Dengan demikian, pajak memainkan peran vital dalam pembangunan infrastruktur nasional, seperti peningkatan taraf hidup, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Indrawan (2021) menyatakan bahwa efektivitas pengumpulan pajak, seperti melalui audit dan penagihan pajak, dapat meningkatkan penerimaan pajak negara secara signifikan, yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan nasional.

Selain pajak nasional, sumber pendapatan asli daerah (PAD) juga memegang peranan penting dalam pembangunan regional. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah, seperti pajak daerah, retribusi, hasil usaha milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mardiasmo, 2018). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, PAD diharapkan menjadi modal utama bagi daerah dalam membiayai pembangunan yang berkelanjutan. Sayangnya, kontribusi PAD masih belum optimal karena ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi.

Satu tantangan utama dalam pengumpulan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak. Ngadiman & Hsulin (2015) menyebutkan bahwa banyak wajib pajak yang enggan memenuhi kewajibannya karena merasa terbebani secara ekonomi. Kepatuhan pajak mencakup pendaftaran diri sebagai wajib pajak, pembayaran pajak tepat waktu, serta pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan. Suhendar dan Hakim (2021) menekankan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kebijakan dan kesadaran fiskal yang ditanamkan oleh pemerintah serta kemampuan fiskus dalam membangun kepercayaan dan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang pajak kos-kosan menetapkan tarif sebesar 10% untuk kos yang memiliki lebih dari 10 kamar. Meskipun regulasi telah ditetapkan, realisasi pendaftaran dan pembayaran pajak kategori kos-kosan di Kabupaten Kuningan masih jauh dari optimal. Data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa dari total 237 kos-kosan pada tahun 2021, hanya 58 yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, lebih dari 75% pemilik kos-kosan tidak patuh terhadap kewajiban pendaftaran pajak.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak kategori kos-kosan juga menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2016, penerimaan mencapai 45% dari target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 hanya tercapai 39% dan 38%. Rata-rata realisasi selama enam tahun terakhir hanya sebesar 40,5%. Angka ini menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak kategori kos-kosan masih sangat rendah, yang berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Indrawan dan Sastradipraja (2020) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor kepatuhan pajak pada sektor UMKM dan usaha kecil lainnya, seperti kos-kosan, dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, kebijakan fiskus, dan persepsi wajib pajak terhadap manfaat pembayaran pajak itu sendiri.

Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan, serta buruknya kualitas pelayanan fiskus. Imam dan Hadi (2017) menyatakan bahwa kepatuhan pajak sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Banyak masyarakat yang menganggap pajak sebagai beban ekonomi sehingga cenderung menghindarinya. Sementara itu, Siti Kurnia Rahayu (2017) menyebutkan bahwa kesadaran pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami fungsi dan tujuan pajak bagi negara.

Selain kesadaran, pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor penentu dalam kepatuhan pembayaran pajak. Ani Nuryanti (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak diharapkan mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, beberapa studi menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pajak. Misalnya, penelitian Ermawati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Selain itu, kualitas pelayanan fiskus turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajibannya. Menurut Nugraheni (2015), fiskus diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan responsif. Di sisi lain, pelayanan yang buruk dapat memicu kebingungan dan keluhan dari wajib pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak.

Untuk mengatasi masalah ini, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dapat dijadikan solusi. Intensifikasi pajak bertujuan untuk menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada melalui peningkatan kepatuhan Akbar, M. F., & Indrawan, R. (2022).. Sementara itu, ekstensifikasi pajak bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak baru melalui perluasan basis pajak. Suparmo (2010) menjelaskan bahwa intensifikasi pajak merupakan upaya peningkatan penerimaan daerah melalui kepatuhan subjek pajak, sedangkan ekstensifikasi mencakup pencarian subjek pajak yang belum terdaftar.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan sistem self-assessment yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Namun, penerapan

sistem ini belum sepenuhnya berhasil karena tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah dan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kategori kos-kosan di Kabupaten Kuningan, dengan fokus pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peran moderasi dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam memperkuat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan pembayaran pajak

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode penelitian ini akan mengetahui hubungan yang cukup signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, dan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis. Dalam penelitian ini, metode deskriptif dan metode verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada kategori kos-kosan dengan variabel pemoderasi yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Populasi dalam penelitian ini ialah jumlah wajib pajak yang mempunyai usaha kos– kosan di Kabupaten Kuningan sebanyak 237 wajib pajak. Adapun pengukuran ukuran sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin dimana untuk memperkecil jumlah responden yang terlalu banyak untuk mempermudah dalam penyebaran kuisisioner.

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dimana data yang bersifat *numeric* atau angka yang dapat dianalisa dengan menggunakan statistik. Sedangkan, data kualitatif data yang digunakan untuk penelitian kualitatif yang berisi deskripsi mengenai kualitas suatu fenomena tertentu yang biasanya tidak bisa atau sulit diukur.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dengan memberikan angket atau kuisisioner pada responden. Menurut Sugiyono (2019:199) bahwa: “kuisisioner ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.” Teknik ini memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sesuai dengan kondisi yang ada, tanpa menyimpulkan atau membuat generalisasi. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif diterapkan untuk meninjau beberapa variabel, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak, intensifikasi pajak, dan ekstensifikasi pajak. Setiap variabel dianalisis untuk memahami sejauh mana responden mencapai kriteria yang ditetapkan, yang kemudian dikategorikan ke dalam tingkatan rendah, sedang, atau tinggi.

#### **a) Analisis Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu variabel yang penting dalam penelitian ini. Kesadaran wajib pajak diukur menggunakan instrumen penelitian berupa angket yang terdiri dari sejumlah pernyataan. Untuk menggambarkan tingkat kesadaran wajib pajak secara keseluruhan, hasil pengumpulan data dianalisis dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis, kesadaran wajib pajak berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki pemahaman dasar mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Responden cenderung memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap negara melalui pajak, tetapi penerapan kesadaran ini dalam praktik masih memerlukan dorongan lebih lanjut.

#### **b) Analisis Statistik Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak (X2)**

Pengetahuan wajib pajak adalah variabel yang mengukur sejauh mana pemahaman wajib pajak tentang aturan dan prosedur perpajakan. Variabel ini juga dianalisis melalui

pernyataan-pernyataan dalam angket yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat pemahaman responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berada dalam kategori sedang. Artinya, sebagian besar wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perpajakan, seperti jenis-jenis pajak, kewajiban pelaporan, dan mekanisme pembayaran. Namun, terdapat beberapa area yang masih memerlukan edukasi lebih lanjut, khususnya dalam hal detail teknis yang sering kali menjadi kendala. Peningkatan pengetahuan diharapkan dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik.

### **c) Analisis Statistik Deskriptif Pelayanan Fiskus (X3)**

Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Variabel ini dievaluasi berdasarkan pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan petugas pajak, termasuk aspek-aspek seperti responsivitas, keramahan, dan kemampuan memberikan solusi terhadap permasalahan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis, pelayanan fiskus berada dalam kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal efisiensi dan pendekatan yang lebih proaktif dalam membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya. Peningkatan kualitas pelayanan fiskus dapat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

### **d) Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel ini dievaluasi berdasarkan data yang menunjukkan kecenderungan wajib pajak dalam melaporkan, membayar, dan mematuhi tenggat waktu yang telah ditentukan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga berada dalam kategori sedang. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar wajib pajak telah berusaha mematuhi kewajibannya, masih terdapat beberapa yang menghadapi kendala. Faktor-faktor seperti pemahaman yang kurang, ketidaktahuan tentang prosedur tertentu, atau pengalaman buruk dengan pelayanan fiskus dapat menjadi penyebab utama tingkat kepatuhan yang belum optimal.

### **e) Analisis Deskriptif Intensifikasi Pajak (Z1)**

Intensifikasi pajak mencerminkan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui optimalisasi sumber daya yang sudah ada, seperti peningkatan pengawasan atau penerapan kebijakan baru yang lebih efektif. Variabel ini dievaluasi untuk memahami sejauh mana upaya intensifikasi telah memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Analisis menunjukkan bahwa intensifikasi pajak berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan atau program yang telah diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Keberhasilan ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih terarah guna meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam skala yang lebih luas.

### **f) Analisis Deskriptif Ekstensifikasi Pajak (Z2)**

Ekstensifikasi pajak merujuk pada upaya memperluas basis penerimaan pajak melalui pendaftaran wajib pajak baru atau identifikasi sumber pendapatan pajak yang sebelumnya belum terjangkau. Variabel ini penting untuk mengukur keberhasilan strategi ekspansi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak juga berada dalam kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk memperluas cakupan penerimaan pajak telah berjalan dengan baik. Strategi seperti sosialisasi yang intensif dan penggunaan teknologi untuk menjangkau wajib pajak baru telah memberikan dampak yang signifikan. Namun, keberlanjutan dari hasil ini tetap bergantung pada konsistensi dan adaptasi kebijakan sesuai dengan perubahan di lapangan.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

### **a) Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini, menggunakan uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test*, dengan ketentuan apabila nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Akan tetapi, apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas menggunakan *SPSS Statistic Version 20*, maka diperoleh hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.36664160
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.038
	Negative	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		.625
Asymp. Sig. (2-tailed)		.829

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Sumber : *Output SPSS*

20)

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa uji normalitas *Kolmogorov-smirnov* pada variabel kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), pelayanan fiskus (X3), kepatuhan wajib pajak (Y) dan intensifikasi pajak (Z1) dan ekstensifikasi pajak (Z2). hasilnya menunjukkan bahwa data variabel residual memiliki nilai *asymp.sig (2-tailed)* sebesar 0,829 nilainya  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

#### **b) Uji Autokorelasi**

Menurut Ghazali (2013) menjelaskan bahwa “Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi”. untuk mengetahui hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.17551
Cases < Test Value	75
Cases >= Test Value	75
Total Cases	150
Number of Runs	73
Z	-.492
Asymp. Sig. (2-tailed)	.623

a. Median

(Sumber: *Output SPSS 20*)

Berdasarkan tabel 4.18, menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 (0,623 > 0,05) dan dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terjadi autokorelasi.

**c) Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi pada regresi moderasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dalam bentuk presentase (%). Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan koefisien korelasi.

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan aplikasi *SPSS Version 20 for Windows* diperoleh data hasil analisa determinasi berganda sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3**

**Hasil Pengujian Analisis Koefisien Determinasi Sebelum Uji Interaksi Moderasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 <sup>a</sup>	.442	.422	2.407

a. Predictors: (Constant), TOTAL.Z2, TOTAL.X3, TOTAL.X1, TOTAL.X2, TOTAL.Z1

b. Dependent Variable: TOTAL.Y

(Sumber: *Output SPSS 20*)

Berdasarkan tabel 4.22, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,422. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2),

pelayanan fiskus (X3), intensifikasi pajak (Z1) dan ekstensifikasi pajak (Z2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 42,2%, sedangkan sisanya 57,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini :

**Tabel 4**

**Hasil Pengujian Analisis Koefisien Determinasi Setelah Uji Interaksi Moderasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.699 <sup>a</sup>	.489	.456	2.336

a. Predictors: (Constant), TX3\_TZ2, TX2, TX1, TZ1, TZ2, TX3, TX1\_TZ2, TX2\_TZ2, TX2\_TZ1, TX1\_TZ1, TX3\_TZ1

b. Dependent Variable: TY

(Sumber: *Output SPSS 20*)

Berdasarkan tabel 4.23, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi setelah adanya variabel moderasi intensifikasi pajak (Z1) dan ekstensifikasi pajak (Z2) meningkat sebesar 0,456. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh TX3\_Z2, T.X2, T.Z1, T.X3, T.X1, T.Z2, TX2\_Z1, TX2\_Z2, TX3\_Z1, TX1\_Z2, TX1\_Z1 sebesar 45,6% sedangkan sisanya 54,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**3. Pengujian Hipotesis**

**a) Uji F (Simultan)**

Uji F bertujuan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2) dan pelayanan fiskus (X3) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  atau 5% pada  $df1 = 3-1 = 2$ , sedangkan  $df2 = 150-3 = 147$ , maka nilai Ftabel sebesar 3,006 . Adapun kriterianya jika  $Sig < 0,05$  Fhitung maka H0 ditolak dan Ha diterima, begitu sebaliknya jika Fhitung  $> Ftabel$  maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh signifikan.

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan *SPSS Version 20 for Windows* maka diperoleh data dan hasil analisis sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Hasil Pengujian Uji Simultan**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	660.687	5	132.137	22.800	.000 <sup>b</sup>
	Residual	834.548	144	5.795		
	Total	1495.235	149			

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL.Z2, TOTAL.X3, TOTAL.X1, TOTAL.X2, TOTAL.Z1

(Sumber: *Output SPSS 20*)

Pada tabel 4.24, terlihat Fhitung sebesar 22,800 Sig sebesar 0,000. Jika dilakukan perbandingan maka nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai Fhitung > Ftabel (22,800 > 3,006 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus secara bersama sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya akan semakin meningkat. Karena kesadaran wajib pajak terwujud dalam sikap dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya juga tergantung bagaimana petugas fiskus memberikan pelayanan kepada wajib pajak. penjelasan ini sesuai dengan theory of planned behaviour yakni perilaku patuh (*compliance*) wajib pajak sangatlah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan rasionalitas, sikap, norma subjektif serta control perilaku yang dipersepsikan. Melalui peningkatan fasilitas pelayanan dengan teknologi infomasi, seluruh kegiatan perpajakanpun semakin transparan, karena wajib pajak tidak perlu merasa curiga atau melakukan perlawanan dengan alasan penyalahgunaan dana pajak. Kualitas pelayanan juga tidak hanya ditekankan pada teknologi informasi, akan tetapi menyangkut kualitas manusia, proses, dan lingkungan. Ketika wajib pajak sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka akan menimbulkan kesadaran diri wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya. Dari kepuasan dan kesadaran itu, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya akan meningkat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laura Yohana (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis pada uji bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak tidak hanya meliputi administrasi dan hal teknis lainnya, akan tetapi kesadaran wajib pajak juga ada pada kesadaran untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Hamzah, A., et al (2022). Karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Amanda *et al* dalam Rizka Nurhidayah (2020) menyatakan bahwa “kesadaran perpajakan akan timbul dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan suatu pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Grisela et al (2019) yang

menyatakan bahwa semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah sehingga pendapatan daerah akan meningkat.

### **Pengaruh Intensifikasi Pajak Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis pada uji t (parsial) bahwa variabel intensifikasi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Program intensifikasi pajak secara internal dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya ialah *tax amnesty* (pengampunan pajak), dimana program pengampunan pajak tersebut merupakan program strategi pemerintah untuk mendalami potensi pajak yang selama ini dimiliki negara namun tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran membayar pajak memang timbul dari dalam diri wajib pajak, akan tetapi apabila dilakukan sosialisasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak itu akan menjadi lebih efektif. Karena, para wajib pajak akan merasa diperhatikan dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Intensifikasi pajak menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Dalam hal ini, intensifikasi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Irwadi (2015), Afifah *et al* (2019) yang menyatakan bahwa intensifikasi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis pada uji t bahwa variabel ekstensifikasi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menjelaskan tentang kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Maka dari itu jika kesadaran wajib pajak meningkat akan meningkatkan pula kepatuhan pembayaran pajak, sehingga penerimaan daerah yang bersumber dari pajak akan bertambah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Irwadi (2015), Afifah *et al* (2019) yang menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan kesimpulan terhadap data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah mengenai : “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sebagai variabel moderasi” dengan wajib pajak yang mempunyai usaha kos-kosan yang terdaftar di Bappenda Kuningan.

1. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika terjadi perubahan pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus akan menyebabkan perubahan pada kepatuhan wajib pajak yang mempunyai usaha kos-kosan untuk membayar kewajiban perpajakannya.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya jika kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya itu tinggi maka akan diikuti dengan kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak dan begitu juga sebaliknya. Jika kesadaran wajib pajak rendah maka akan diikuti pula dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
3. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya jika pengetahuan wajib pajak membayar kewajibannya itu tinggi maka akan diikuti dengan kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak dan begitu juga sebaliknya. Jika pengetahuan wajib pajak rendah maka akan diikuti pula dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
4. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya jika kualitas pelayanan fiskus memberikan mutu pelayanan yang maksimal dan

berkualitas kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan senang dan itu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika kualitas pelayanan fiskus tidak memberikan mutu pelayanan yang baik dan tidak berkualitas, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

5. Intensifikasi pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya adanya kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pun akan meningkat.
6. Intensifikasi pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak akan menambah pengetahuan wajib pajak, sehingga ketika pengetahuan wajib pajak bertambah maka wajib pajak akan memiliki kesadaran sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya akan meningkat.
7. Intensifikasi pajak memoderasi pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus ialah salah satu kegiatan pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. sehingga apabila pelayanan fiskus maksimal dan memuaskan, maka wajib pajak akan merasa percaya. Ketika wajib pajak sudah merasa percaya, tingkat kepatuhannya pun ikut meningkat.
8. Ekstensifikasi pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya adanya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pun akan meningkat.
9. Ekstensifikasi pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak akan menambah pengetahuan wajib pajak, sehingga ketika pengetahuan wajib pajak bertambah maka wajib pajak akan memiliki kesadaran sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya akan meningkat.
10. Ekstensifikasi pajak memoderasi pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus ialah salah satu kegiatan pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. sehingga apabila pelayanan fiskus maksimal dan memuaskan, maka wajib pajak akan merasa percaya. Ketika wajib pajak sudah merasa percaya, tingkat kepatuhannya pun ikut meningkat

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., & Indrawan, R. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepuasan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 7(1), 1-18.
- Ardhyanto, Imam Aziz, and Hadi Sasana. "Analisis Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)." *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)* 2.2 (2018): 14-24.
- Ardhyanto, Imam Aziz. Sasana, H. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi ...)*, 2(4), 15–24.
- Asriyawati, M. H. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013. *Jurnal Akuntansi*
- Astuti, Achadiyah. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan *Self Assesment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Nominal Vol.V* (1).
- Bahmid, Nabila Suha. Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Diss. 2018.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 4(1), 19-25.
- Candrasari, Anita; Ngumar, Sutjipto. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 2016, 5.2.
- Dhano, E. D., Banda, F. L., Kapa, S., & Akuntansi, P. S. (2021). Jurnal Riset Ilmu Akuntansi (JRIA) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pemilik kos dalam membayar pajak rumah kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Kupang). *Universitas Flores*, 1(2), 1–9.
- E.B Soeda, Grace.B, Sherly. 2021. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.9* (3), Juli 2021. (hal 71-78).
- Fikri, Zainul; Mardani, Ronny Malavia. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 2017, 6.1.

- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69- 80.
- G.V Apita, S.S Pangemanan, J.D.L Warongan. 2019. Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang. *Jurnal Riset Akuntansi* 14(2), 2019 Manado. (hal 243-251)
- Hamzah, A., Fathonah, S. S., Faradina, S., & Septiani, P. (2022). Determinations That Have An Impact On Taxpayer Compliance With Small Businesses In Kuningan Regency. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi &*
- Indrawan, R. (2021). Effect of Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(6), 2077-2085
- Indrawan, R., & Sastradipraja, U. (2020). What are the Compliance Factors for SME Taxpayers Who Carry out E-Commerce Transactions?: An effort to Seek a Taxpayer Compliance Development Model (Case Study on Taxpayer KPP Pratama Kuningan, West Java). *Solid State Technology*, 63(5), 5323-5340.
- Karsa, P. L., & Muin, F. (2019). The Implication of Hotel Tax Collection towards the Increase of the Regional Original Revenue at Tangerang Regency Based on the Principle of Good Governance. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.24269/lis.v3i1.1715>
- Lombogia, A. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).
- Mahyuliza, M., Rahmadana, M. F., & Nugrahadi, E. W. (2021). Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance Paying Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax in Medan City. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 563–574. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1639>
- Meirini, D., Firdausyah. 2022. Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Media Wahana Ekonomika* Vol.19 (1), 1 April 2022:11-21.
- Mulyana, A., & Budianingsih, R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 1371-1382.

- Nuyanti, A. (2020). Analisis Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, Dan Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Pajak Kos Di Wilayah Pradah Indah Surabaya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 94-104.
- Pratiwi, N. P. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1357-1385.
- Pujiasih, R., & Wardani, D. K. (2014). Analisis Potensi, Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 43-54.
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*, 2(02).
- Putri, Roro Bella Ayu Wandani Prasetio. *Analisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan sebagai sumber pendapatan asli daerah (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Diss. Brawijaya University, 2015.
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar. *Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar*, 53(9), 1689–1699.
- Rizqiyah, I. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013). *Universitas Dian Nuswantoro*.
- Sanjaya, I. P. A. P. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(1), 207-222.
- Suhendar, D., & Hakim, D. R. (2021). Taxpayer Compliance Based on Awareness and Policy. *Accounting Analysis Journal*, 10(1), 18-24.
- Trisnawati, Mika; Sudirman, Wayan. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2015, 4.12: 975-1000.

Wahyuni, Arnida, and Rinie Utara. "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 18.1 (2018): 1-11.

Widodo, Wahyu Indro; Guritno, Bambang. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen (JVM)*, 2017, 2.2.

Yunanto, L. (2010). *Analisis potensi, upaya pajak, efisiensi, efektivitas dan elastisitas pajak hotel di Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).